



**UPT PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

SERTIFIKAT KOMPETENSI PENGEDAR BENIH HORTIKULTURA
Nomor : 004/Pe/Kelompok/SLT/I/2015

Berdasarkan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, yang dijabarkan pasal 18 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, maka Pengedar Benih sebagaimana data di bawah ini :

Nama Badan Usaha	: TUNAS SARI ADIL
Bentuk Badan Usaha	: KELOMPOK
Alamat	: DESA LEMO UTARA KECAMATAN AMPIBABO
Nama Pemilik	: I MADE BUDIASA
Alamat Pemilik	: JL. TRANS SULAWESI DESA BURANGA KEC. AMPIBABO

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura bidang produksi benih Tanaman buah kelas benih sebar (BR).

Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif mengedarkan benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikasi ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun.

Dikeluarkan di : Palu
Tanggal : 29 Juni 2015
Kepala UPT PMSB TPH, *h*
Ramli Yusuf
Ir. RAMLI YUSUF, M.Si
NIP. 19610224 199203 1 005



**UPT PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA

Nomor : 003/Pd/Kelompok/SLT/VI/2015

Berdasarkan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, yang dijabarkan pasal 18 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, maka Produsen Benih sebagaimana data di bawah ini :

Nama Badan Usaha	: TUNAS SARI ADIL
Bentuk Badan Usaha	: KELOMPOK
Alamat	: DESA LEMO UTARA KECAMATAN AMPIBABO
Nama Pemilik/Pimpinan	: I MADE BUDIASA
Alamat Pemilik/Pimpinan	: JL. TRANS SULAWESI DESA BURANGA KEC. AMPIBABO

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura bidang produksi benih Tanaman buah-buahan kelas benih sebar (BR).

Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikasi ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun.

